



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR : 63/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JAYAPURA NOMOR : 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 TENTANG TAHAPAN,
PROGRAM, DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017 PADA 229 TPS YANG
TERSEBAR DI 17 DISTRIK**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
SELAKU
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 46 huruf b Perbawaslu RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Jo. Pasal 6 ayat (3) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 492/KPU/VIII/2017 tentang Rekomendasi Bawaslu RI Terhadap Laporan Nomor 22/LP/PGBW/VIII/2017 untuk mencermati dan menelusuri kebenaran 39 Formulir C1-KWK yang diduga ditandatangani oleh orang atau beberapa orang yang tidak tercantum dalam fotokopi Lampiran SK KPPS yang disertakan;
 - c. bahwa berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 044/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.06.01/VIII/2017 tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di Distrik Waibu Kampung Bambar pada TPS 02 dan TPS 05;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 60/BA/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Penundaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017;
 - e. bahwa untuk melaksanakan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Selaku KPU Kabupaten Jayapura sebagaimana butir d diatas maka perlu dilakukan perubahan kembali terhadap Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2017;
 - f. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
 7. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017 yang dibacakan pada tanggal, 08 Juni 2017;
 8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 41/KPTS/KPU.PROV.030/2017 tentang Pemberhentian sementara dan Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 44/kpts/kpu-kab.jpr/030.434090/2017 tanggal tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 17/kpts/kpu-kab.jpr/030.434090/2017 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang Tersebar di 17 Distrik.
 10. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 49/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS yang Tersebar di 17 Distrik;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Provinsi Papua Selaku KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 61/BA/VIII/tanggal 31 Agustus 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELAKU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA NOMOR : 19/KPTS/KPU-KAB.JPR/030.434090/2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017 PADA 229 TPS YANG TERSEBAR DI 17 DISTRIK.

KESATU : Melakukan Perubahan Kelima terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 19/kpts/kpu-kab.jpr/030.434090/2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang Tersebar di 17 Distrik;

KEDUA : Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada Distrik Waibu Kampung Bambar TPS 02 dan TPS 05 sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 31 Agustus 2017

KPU PROVINSI PAPUA
SELAKU
KPU KABUPATEN JAYAPURA
KETUA

ttd

ADAM ARISOI

SALINAN Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JAYAPURA

Kepala Sub Bagian Hukum

Novly E.F. Sitanala



SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Papua di Jayapura;
3. Bupati Kabupaten Jayapura di Sentani;
4. Masing-Masing Pasangan Calon di Tempat;

Lampiran : Surat Keputusan KPU Provinsi Papua
Selaku KPU Kabupaten Jayapura.
Nomor : 62/Kpts/KPU-
Kab.Jpr/030.434090/2017
Tanggal : 31 Agustus 2017
Tentang : Perubahan Kelima Atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Jayapura Nomor : 19/kpts/kpu-
kab.jpr/030.434090/2017 Tentang
Tahapan, Program, dan Jadwal
Pemungutan Suara Ulang dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Jayapura Tahun 2017
pada 229 TPS yang Tersebar di 17
Distrik.

No	Program / Kegiatan	Durasi	Jadwal Waktu		Keterangan
			Mulai	Berakhir	
	PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG				
1.	Lipat, Sortir, Pengesetan dan Pengepakan	2	01 Sept. 2017	02 Sept. 2017	KPU
2.	Distribusi Logistik ke TPS melalui PPD, PPS dan KPPS	2	03 Sept. 2017	04 Sept. 2017	KPU
	PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG				
1.	Pemungutan dan Penghitungan				
	a. Penyampaian dan Pemberitahuan Kepada Pemilih Untuk Memilih di TPS (Model C6 KWK)	1	04 Sept. 2017	04 Sept. 2017	KPPS
	b. Pembuatan TPS oleh KPPS	2	03 Sept. 2017	04 Sept. 2017	KPPS
	c. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	1	05 Sept. 2017	05 Sept. 2017	KPPS
	d. Penyampaian Hasil Perhitungan Suara dari KPPS kepada PPD melalui PPS	1	05 Sept. 2017	05 Sept. 2017	KPPS
	e. Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Per TPS oleh PPS di Kampung/Kelurahan	1	05 Sept. 2017	05 Sept. 2017	PPS
2.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara				
	a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik dan Penyampaian Hasil Rekapitulasi ke KPU Kabupaten.	1	05 Sept. 2017	05 Sept. 2017	PPD
	b. Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 pada TPS 02 dan TPS 05 Distrik Waibu Kampung Bambar serta 87 TPS yang tidak PSU	1	06 Sept. 2017	06 Sept. 2017	KPU
3.	Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)	3	11 Sept. 2017	13 Sept. 2017	KPU
4.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		MK	MK	KPU
5.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI		3 hari	Setelah putusan	PH

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 31 Agustus 2017

KPU PROVINSI PAPUA
SELAKU
KPU KABUPATEN JAYAPURA
KETUA

ttd

ADAM ARISOI

SALINAN Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JAYAPURA
Kepala Sub Bagian Hukum

